

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 230/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU No.12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PP · Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;

PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12;

PKPU No. 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 03 Tahun 2020;

PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020;

PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020;

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota;

Keputusan KPU No. 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU /X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 230/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/XI/2020 diatur tentang:

Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro

1. Ahmad Raharjo Utomo untuk Pasangan Calon

Hj. Anna Morinda, S.E., M.M. dan Dr. Eng. H. Fritz Akhmad Nuzir, S.T.,M.A.

2. Chris, Hermawan Untuk Pasangan Calon

Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A. dan Drs. Hi. R. Saleh Chandra Pahlawan,, M.M.

3. Muhammad Adi untuk Pasangan Calon

dr. Wahdi, Sp.OG. dan Drs. Qomaru Zaman, M.A.

4. Weddie Andriyanto & Muhaemin Untuk Pasangan Calon

Hi. Ampian Bustami dan Rudy Santoso

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2020